



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17 / Pid.B / 2019 / PN.Dpk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k : **HAMID**

a p

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal : 71 Tahun/ 05 Mei 1947

Lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Bojong Rt 001 Rw 020 Kelurahan Baktijaya

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan 17 Desember 2018 dengan jenis penahanan RUTAN.
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 26 Januari 2019 dengan jenis penahanan RUTAN.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 15 Januari 2019, Nomor : 17/Pid. B/2019/PN.Dpk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Januari 2019, Nomor : 17/Pid. B/2019/PN.Dpk, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **HAMID** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan ia terdakwa **HAMID** telah melakukan tindak pidana “ Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMID** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**
 - b. 2 (dua) unit Handphone Samsung warna hitam yang berisikan pemesanan nomor togel, **dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HAMID** pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2018 bertempat Jalan baru dekat peti mati Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 27 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan baru dekat peti mati Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa melakukan judi togel dengan cara awalnya Terdakwa mengumpulkan kiriman nomor togel dari para pemasang yang terdapat di SMS handphone milik Terdakwa yang telah diketahui para pemasang dengan nomor handphone 081298213179 mulai dari Hari Jumat tanggal 23 November 2018 s/d Senin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2018, kemudian nomor-nomor togel tersebut Terdakwa kirim kepada sdr. Ucok (dalam pencarian) sebagai Bandar judi togel Singapuramdengan cara Terdakwa SMS ke nomor handphone 081289462375. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang pemasangan nomor togel kepada para pemasang, kemudian sekira pukul 17.45 wib di internet judi togel Singapura ada pengundian nomor-nomor togel yang keluar sebagai pemenang, lalu sdr. Ucok (dalam pencarian) mengabarkan Terdakwa, nomor-nomor yang dipasang oleh Pemasang keluar atau tidak, selanjutnya Terdakwa akan memberitahukan kembali kepada para Pemasang melalui SMS. Pada hari Selasa 27 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan baru dekat peti mati Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ucok (dalam pencarian) dan menyetorkan uang pasangan nomor –nomor togel dari pemasang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan komisi 15 % dari uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yakni sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari sdr. Ucok (dalam pencarian).

- Bahwa nilai uang terkecil yang diterima Terdakwa sebagai pembayaran nomor-nomor togel yakni sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka, dan 4 angka sedangkan nilai uang terbesar untuk memasang judi togel dari tiap pemasangan adalah tidak terbatas. Untuk pemasang nomor togel 2 (dua) angka dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk pemasang nomor togel 3 (tiga) angka dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang nomor togel 4 (empat) angka dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp 4.500.000,- (empat juta rupiah). Terdakwa membuka pemasangan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 10.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan mengundinya sekitar pukul 17.45 wib setiap harinya. Setelah uang dari para pemasang terkumpul pertiga hari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, Terdakwa menyetor uang hasil pasangan nomor togel kepada sdr. Ucok (dalam pencarian) setiap hari Selasa dan Jumat.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan telah menjadikan judi togel ini sebagai pencaharian Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak bekerja lagi.

Perbuatan Terdakwa Hamid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HAMID** pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2018 bertempat Jalan baru dekat peti mati Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 27 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan baru dekat peti mati Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa melakukan judi togel dengan cara awalnya Terdakwa mengumpulkan kiriman nomor togel dari para pemasang yang terdapat di SMS handphone milik Terdakwa dengan nomor handphone 081298213179 mulai dari Hari Jumat tanggal 23 November 2018 s/d Senin tanggal 26 November 2018, nomor telpon Terdakwa tersebut telah diketahui para Pemasang, sehingga bisa diSMS oleh siapa saja yang telah mengetahui nomor handphone Terdakwa dan dapat diakses dimana saja. Kemudian nomor-nomor togel tersebut Terdakwa kirim

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Ucok (dalam pencarian) sebagai Bandar judi togel Singapura dengan cara Terdakwa SMS ke nomor handphone 081289462375. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang pemasangan nomor togel kepada para pemasang, kemudian sekira pukul 17.45 wib di internet judi togel Singapura ada pengundian nomor-nomor togel yang keluar sebagai pemenang, lalu sdr. Ucok (dalam pencarian) mengabarkan Terdakwa, nomor-nomor yang dipasang oleh Pemasang keluar atau tidak, selanjutnya Terdakwa akan memberitahukan kembali kepada para Pemasang melalui SMS. Pada hari Selasa 27 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan baru dekat peti mati Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ucok (dalam pencarian) dan menyetorkan uang pasangan nomor –nomor togel dari pemasang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, selain itu Terdakwa juga mendapatkan komisi 15 % dari uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yakni sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dari sdr. Ucok (dalam pencarian).

- Bahwa nilai uang terkecil yang diterima Terdakwa sebagai pembayaran nomor-nomor togel yakni sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka, dan 4 angka sedangkan nilai uang terbesar untuk memasang judi togel dari tiap pemasangan adalah tidak terbatas. Untuk pemasang nomor togel 2 (dua) angka dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk pemasang nomor togel 3 (tiga) angka dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang nomor togel 4 (empat) angka dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp 4.500.000,- (empat juta rupiah). Terdakwa membuka pemasangan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 10.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan mengundinya sekitar pukul 17.45 wib setiap harinya. Setelah uang dari para pemasang terkumpul pertiga hari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, Terdakwa menyetor uang hasil pasangan nomor togel kepada sdr. Ucok (dalam pencarian) setiap hari Selasa dan Jumat.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Hamid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HAMID** pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2018 bertempat Jalan baru dekat peti mati Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 27 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan baru dekat peti mati Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa ikut serta melakukan judi togel yang diselenggarakan oleh Judi Togel Singapura dengan koordinator sdr. Ucok (dalam pencarian) dengan cara awalnya Terdakwa mengumpulkan kiriman nomor togel dari para pemasang yang terdapat di SMS handphone milik Terdakwa dengan nomor handphone 081298213179 mulai dari Hari Jumat tanggal 23 November 2018 s/d Senin tanggal 26 November 2018, nomor telpon Terdakwa tersebut telah diketahui para Pemasang, sehingga bisa diSMS oleh siapa pun yang telah mengetahui nomor handphone Terdakwa dan dapat diakses dimana saja. Kemudian nomor-nomor togel tersebut Terdakwa kirim kepada sdr. Ucok (dalam pencarian) sebagai Bandar judi togel Singapura dengan cara Terdakwa SMS ke nomor handphone 081289462375. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang pemasangan nomor

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel kepada para pemasang, kemudian sekira pukul 17.45 wib di internet judi togel Singapura ada pengundian nomor-nomor togel yang keluar sebagai pemenang, lalu sdr. Ucok (dalam pencarian) mengabarkan Terdakwa, nomor-nomor yang dipasang oleh Pemasang keluar atau tidak, selanjutnya Terdakwa akan memberitahukan kembali kepada para Pemasang melalui SMS. Pada hari Selasa 27 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 wib di Jalan baru dekat peti mati Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ucok (dalam pencarian) dan menyetorkan uang pasangan nomor – nomor togel dari pemasang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, selain itu Terdakwa juga mendapatkan komisi 15 % dari uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yakni sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dari sdr. Ucok (dalam pencarian).

- Bahwa nilai uang terkecil yang diterima Terdakwa sebagai pembayaran nomor-nomor togel yakni sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka, dan 4 angka sedangkan nilai uang terbesar untuk memasang judi togel dari tiap pemasangan adalah tidak terbatas. Untuk pemasang nomor togel 2 (dua) angka dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk pemasang nomor togel 3 (tiga) angka dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang nomor togel 4 (empat) angka dengan harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp 4.500.000,- (empat juta rupiah). Terdakwa membuka pemasangan judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 10.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan mengundinya sekitar pukul 17.45 wib setiap harinya. Setelah uang dari para pemasang terkumpul pertiga hari sekali, Terdakwa menyetor uang hasil pasangan nomor togel kepada sdr. Ucok (dalam pencarian) setiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hamid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUDI TIMORANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan sdr. Aiptu Syaiful Bahri dan Saksi Bripda Beny Andreas yang merupakan Anggota Polri dari Polres Depok terhadap Terdakwa Hamid karena melakukan perjudian jenis togel pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira ja, 17.00 wib di Kp Bojong Rt 01 Rw 20 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang naik sepeda motor habis menyetor uang pasangan nomor togel para pemain/ pemasangan kepada sdr. Ucok selaku Bandar togel.
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melayani para pemain/ pemasang nomor togel yang SMS ke HP miliknya dan setelah para pemasang memesan pasangan melalui SMS kemudian Terdakwa mengambil uang pasangannya. Dan bukti para pemasang telah memasang nomor togel tersimpan di HP Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim nomor togel yang dipasang oleh para pemasang ke Bandar atas nama sdr. Ucok lewat SMS juga. Untuk uang pasangan dari para pemain setelah terkumpul baru disetorkan kepada sdr. Ucok per 3 hari sekali pengundian nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk pasangan nomor togel yang keluar pelaku akan mengasih tahu dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sms kepada para pemasang. Kemudian meminta uang hadiahnya kepada sdr. Ucok untuk diserahkan kepada Pemenang pemain judi togel, begitu seterusnya.

- Bahwa awal mulanya Saksi dan tim saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dari informasi masyarakat kalau di daerah Kp Bojong ada orang yang melayani penjualan pemasangan nomor togel, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan ketika hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 wib Saksi mencurigai orang yang sering beli nomor togel, setelah Saksi interogasi mengakui dan menunjukan kalau yang menjual pasangan nomor togel adalah Terdakwa yang akhirnya Saksi minta untuk menunjukan orangnya dan setelah ditunjukan akhirnya Terdakwa Saksi periksadan intrograsi dan ternyata benar Terdakwa adalah orangyang melayani pemasangan togel dan baru saja menyeturuang pasangan nomor togel ke bandarnya.
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan Handphone dan ternyata benar ada tulisan di SMSnya tentang nomor togel yang dipasang serta jumlah uang pasangannya. Selain itu Terdakwa juga mengakui kalau habis menyetur uang pasangan nomor togel ke Bandarnya atas nama sdr. Ucok dan diberikan komisi sebesar Rp 60.000,- (enam puluh irbu rupiah).
- Bahwabarang bukti yang pada saat Saksi dan Tim menangkap Terdakwa ada yaitu HP merek Samsung yang disms masih ada tulisan beberapa nomor pasangan nomor togel yang dipasang pmasin serta uang komisi dari penyetulan uang pasangan nomor togel sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian togelyang dilakukanTerdakwa yaitu pemasang membeli pasangan nomor togel kepadanya dengan cara SMS ke HP Terdakwa dan uang pasangan ditampung/ diterima oleh Terdakwa. Pasangan nomor togel minimal Rp 2.000 dan untuk maksimalnya tidak terbatas.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembeli pemasangan nomor togel 2 (dua) angka dengan harga Rp 2.000,- apabila menang atau tembus akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembeli pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka dengan harga Rp 2.000,- apabila menang atau tembus akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 800.000,-;
- Bahwa untuk pembeli pemasangan nomor togel 4 (empat) angka dengan harga Rp 2.000,- apabila menang atau tembus akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 4.500.000,-;
- Bahwa Tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian Togel bisa di rumahnya atau dimana saja Terdakwa berada karena sewaktu para pemasangan atau siapa saja yang tahu nomor HP Terdakwa bisa langsung SMS pasang nomor togel dan bisa diakses oleh siapa saja yang tahu nomor HP Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan.

2.Saksi BENY ANDREAS KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan sdr. Aiptu Syaiful Bahri dan Saksi Bripda Beny Andreas yang merupakan Anggota Polri dari Polres Depok terhadap Terdakwa Hamid karena melakukan perjudian jenis togelpada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira ja, 17.00 wib di Kp Bojong Rt 01 Rw 20 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang naik sepeda motor habis menyettor uang pasangan nomor togel para pemain/ pemasangan kepada sdr. Ucok selaku Bandar togel.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melayani para pemain/ pemasang nomor togel yang SMS ke HP miliknya dan setelah para pemasang memesan pasangan melalui SMS kemudian Terdakwa mengambil uang pasangannya. Dan bukti para pemasang telah memasang nomor togel tersimpan di HP Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim nomor togel yang dipasang oleh para pemasang ke Bandar atas nama sdr. Ucok lewat SMS juga. Untuk uang pasangan dari para pemain setelah terkumpul baru disetorkan kepada sdr. Ucok per 3 hari sekali pengundian nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk pasangan nomor togel yang keluar pelaku akan mengasih tahu dengan cara sms kepada para pemasang. Kemudian meminta uang hadiahnya kepada sdr. Ucok untuk diserahkan kepada Pemenang pemain judi togel, begitu seterusnya.
- Bahwa awal mulanya Saksi dan tim saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dari informasi masyarakat kalau di daerah Kp Bojong ada orang yang melayani penjualan pemasangan nomor togel, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan ketika hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 wib Saksi mencurigai orang yang sering beli nomor togel, setelah Saksi interogasi mengakui dan menunjukan kalau yang menjual pasangan nomor togel adalah Terdakwa yang akhirnya Saksi minta untuk menunjukan orangnya dan setelah ditunjukan akhirnya Terdakwa Saksi periksadan intrograsi dan ternyata benar Terdakwa adalah orangyang melayani pemasangan togel dan baru saja menyetor uang pasangan nomor togel ke bandarnya.
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan Handphone dan ternyata benar ada tulisan di SMSnya tentang nomor togel yang dipasang serta jumlah uang pasangannya. Selain itu Terdakwa juga mengakui kalau habis menyetor uang pasangan nomor togel ke Bandarnya atas nama sdr. Ucok dan diberikan komisi sebesar Rp 60.000,- (enam puluh irbu rupiah).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarang bukti yang pada saat Saksi dan Tim menangkap Terdakwa ada yaitu HP merek Samsung yang disms masih ada tulisan beberapa nomor pasangan nomor togel yang dipasang pmasin serta uang komisi dari penyetoran uang pasangan nomor togel sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian togelyang dilakukanTerdakwa yaitu pemasang membeli pasangan nomor togel kepadanya dengan cara SMS ke HP Terdakwa dan uang pasangan ditampung/ diterima oleh Terdakwa. Pasangan nomor togel minimal Rp 2.000 dan untuk maksimalnya tidak terbatas.
- Bahwa untuk pembeli pemasang nomor togel 2 (dua) angka dengan harga Rp 2.000,- apabila menang atau tembus akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembeli pemasang nomor togel 3 (tiga) angka dengan harga Rp 2.000,- apabila menang atau tembus akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 800.000,-;
- Bahwa untuk pembeli pemasang nomor togel 4 (empat) angka dengan harga Rp 2.000,- apabila menang atau tembus akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 4.500.000,-;
- Bahwa Tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian Togel bisa di rumahnya atau dimana saja Terdakwa berada karena sewaktu para pemasang atau siapa saja yang tahu nomor HP Terdakwa bisa langsung SMS pasang nomor togel dan bisa diakses oleh siapa saja yang tahu nomor HP Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan.

3. Saksi SUKARNO,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sekedar teman nongkrong.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dari dulu karena Saksi juga pernah membeli nomor togel kepada Terdakwa. Caranya Terdakwa melakukan perjudian togel yaitu dengan cara menerima pembelian pasangan nomor togel dari siapa saja melalui atau yang SMS ke HP milik Terdakwa. Setelah nomor pasangan di SMS kemudian pembeliannya atau yang pasang mengantar uang pasangan kepada Terdakwa atau ketemu dengan Terdakwa di warung/ kafe Jalan Baru. Terdakwa melayani pemasangan nomor togel untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Terdakwa hanya melayani pemasangan atau pembelian nomor togel paling rendah yakni Rp 2.000,- sedangkan paling banyak tidak terhingga.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira jam 17.00 wib di Kp Bojong Rt 01 Rw 20 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melakukan pemasangan togel kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui namanya orang-orangnya. Terdakwa melayani pemasangan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, namun apakah selain hari itu ada melayani pemasangan togel atau tidak, Saksi tidak tahu.
- Bahwa dahulu pernah nomor togel yang saksi pasang tembus atau menang, namun sudah lama dan tidak sering dan selama Saksi membeli atau pasang nomor togel kepada Terdakwa sejak sekitar 5 bulan yang lalu baru sekali nomor yang Saksi pasang tembus, itupun nomor yang Saksi beli hanya 2 (dua) angka dan Saksi hanya membeli Rp 2.000,- sehingga Saksi mendapatkan hadiah Rp 120.000,-.
- Bahwa untuk pembeli pemasangan nomor togel 2 (dua) angka dengan harga Rp 2.000,- apabila menang atau tembus akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembeli pemasangan nomor togel 3 (tiga) angka dengan harga Rp 2.000,-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila menang atau tembus akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 800.000,- dan pembeli memasang nomor togel 4 (empat) ngka dengan harga Rp 2.000,- apabila menang atau tembus akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 4.500.000,-.

- Bahwa awal mula mengetahui Terdakwa menjual nomor togel adalah dari mulut ke mulut atau dari orang-orang yang akhirnya Saksi ikut membelimeminta nomor Hpnya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel dan barang bukti tersebut milik dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kenangan Lingkungan Bojong Rt 01/20 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi togel dengan cara beberapa orang menggunakan SMS memasang togel kepada Terdakwa minimal Rp 2.000,-. Bahwa Terdakwa membuka lapak dari pukul 10.00 wib s/d pukul 13.30 wib dan rata-rata perhari ada sekitar 5 (lima) orang yang memasang togel kemudian Terdakwa mengundi sekitar pukul 18.00 wib tiap harinya;
- Bahwa judi yang Terdakwa gunakan adalah judi togel Singapura.
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengepul yang kemudian menyetor uang hasil undian ke koordinator Terdakwa yang bernama Ucok setiap 3 (tiga) hari sekali dan mendapatkan keuntungan sekitar 15%. Cara pemberian keuntungan 15% kepada Terdakwa adalah langsung dipotong dari omset per tiga hari. Dalam 1 minggu, Terdakwa membuka lapak pada hari Senin, Rabu, Kamis, Minggu dan Terdakwa menyetor pada hari Selasa dan Jumat ke sdr. Ucok.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Depok pada Hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 10.00 wib, setelah Terdakwa menyetorkan uang undian ke koordinator sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tiga hari dan Terdakwa mendapatkan komisi Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk konsumsi sehingga sisa komisi Terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel singapura pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dengan cara mengumpulkan kiriman nomor togel dari tiap pemasang melalui SMS ke nomor 081298213179 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor togel ke bandar yang bernama sdr. Ucok melalui SMS ke nomor 081289462375.
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dari pelanggan tetap yang biasa memasang melalui SMS adalah sdr. Karno, sdr. Suka, sdr. Albert, sdr. Sanusi, Sdr. Saragih, Sdr. Simar adalah pelanggan tetap serta sdr. Ucok sebagai koordinator Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya.
 - Bahwa Terdakwa sudah menjalankan judi togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai swasta. .
 - Bahwa Keuntungan dari judi togel yang dilakukan sebagai pengepul adalah 15% per tiga hari dari uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari koordinator sdr. Ucok dan keuntungan yang didapat dari orang yang memasang undian adalah tidak tentu.
 - Bahwa maksud dan tujuan melakukan permainan judi togel adalah karena Terdakwa sudah tidak bekerja dan Terdakwa tinggal bersama dengan cucu Terdakwa sehingga Terdakwa bermain judi togel untuk menghilangkan kejenuhan dan mengharapkan keuntungan.
 - Bahwa perjudian togel yang Tersangka lakukan tidak ada ijin dari pemerintah.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- a. Uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) unit Handphone Samsung warna hitam yang berisikan pemesanan nomor togel,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Depok pada Hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 10.00 wib,
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel Singapura pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dengan cara mengumpulkan kiriman nomor togel dari tiap pemasang melalui SMS ke nomor 081298213179 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor togel ke bandar yang bernama sdr. Ucok melalui SMS ke nomor 081289462375.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa telah selesai menyetorkan uang togel dengan jumlah Rp 600.000,0 (enam ratus ribu rupiah) per 3 hari yaitu Sabtu Minggu dan Senin secara tunai ke Sdr. Ucok.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengepul dari pelanggan tetap yang biasa memasang melalui SMS adalah sdr. Karno, sdr. Suka, sdr. Albert, sdr. Sanusi, Sdr. Saragih, Sdr. Simar adalah pelanggan tetap serta sdr. Ucok sebagai koordinator Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjalankan judi togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai swasta. .
- Bahwa benar keuntungan dari judi togel yang dilakukan sebagai pengepul adalah 15% per tiga hari dari uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari koordinator sdr. Ucok dan keuntungan yang didapat dari orang yang memasang undian adalah tidak tentu.
- Bahwa benar maksud dan tujuan melakukan permainan judi togel adalah karena Terdakwa sudah tidak bekerja dan Terdakwa tinggal bersama dengan cucu Terdakwa sehingga Terdakwa bermain judi togel untuk menghilangkan kejenuhan dan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa benar perjudian togel yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pemerintah.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebaga pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” disini adalah “Setiap Orang” dan yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa HAMID;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ barangsiapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya termasuk ke dalam pengertian permainan judi juga adalah pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Depok pada Hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 10.00 wib,
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel Singapura pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dengan cara mengumpulkan kiriman nomor togel dari tiap pemasang melalui SMS ke nomor 081298213179 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor togel ke bandar yang bernama sdr. Ucok melalui SMS ke nomor 081289462375.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa telah selesai menyetorkan uang togel dengan jumlah Rp 600.000,0 (enam ratus ribu rupiah) per 3 hari yaitu Sabtu Minggu dan Senin secara tunai ke Sdr. Ucok.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengepul dari pelanggan tetap yang biasa memasang melalui SMS adalah sdr. Karno, sdr. Suka, sdr. Albert, sdr. Sanusi,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Saragih, Sdr. Simar adalah pelanggan tetap serta sdr. Ucok sebagai koordinator Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya.

- Bahwa benar Terdakwa sudah menjalankan judi togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai pegawai swasta. .
- Bahwa benar keuntungan dari judi togel yang dilakukan sebagai pengepul adalah 15% per tiga hari dari uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari koordinator sdr. Ucok dan keuntungan yang didapat dari orang yang memasang undian adalah tidak tentu.
- Bahwa benar maksud dan tujuan melakukan permainan judi togel adalah karena Terdakwa sudah tidak bekerja dan Terdakwa tinggal bersama dengan cucu Terdakwa sehingga Terdakwa bermain judi togel untuk menghilangkan kejenuhan dan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa benar perjudian togel yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah tanpa ijin dengan sengaja menawarkan permainan judi togel dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti :

Uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dikarenakan merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara sedangkan 2 (dua) unit Handphone Samsung warna hitam yang berisikan pemesanan nomor togel, dikarenakan sebagai alat unruk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**
 - b. 2 (dua) unit Handphone Samsung warna hitam yang berisikan pemesanan nomor togel, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh kami, SRI REJEKI MARSINTA, SH., MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, NANANG HERJUNANTO, SH., MHum. dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh TIAZARA LENGGOGENI, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NANANG HERJUNANTO, SH, MHum SRI REJEKI MARSINTA, SH., MHum.

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk



PANITERA PENGGANTI

BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, SH.,

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor
17/Pid.B/2019/PN.Dpk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)